

**GAMBARAN PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) DI PT. PLN
NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN KENDARI**

Sun Juniar Marno^{1*}, Yusuf Sabilu¹, Fithria¹

¹Universitas Halu Oleo

*Email Korespondensi: sunjuniar003@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang : Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan untuk mengelola risiko yang terkait dengan aktivitas kerja guna mencapai lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif. Penerapan SMK3 wajib dilakukan bagi perusahaan yang jumlah karyawannya banyak dan berpotensi terjadi kecelakaan kerja. **Tujuan** : untuk mengetahui penjelasan penerapan SMK3 di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Kendari. **Metode**: informasi dari berbagai informan yaitu team leader K3 dan keamanan PT PLN Nusantara Power Kendari sebagai informan kunci, team leader manajemen mutu dan risiko juga sebagai informan kunci, officer K3 dan keamanan sebagai informan pendukung, dan 1 orang pekerja juga sebagai informan pendukung. **Hasil** : hasil penelitian menunjukkan (1) Penetapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja di tetapkan oleh kantor pusat dan juga dilaksanakan di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Kendari; (2) Perencanaan K3 dilaksanakan berdasarkan hasil tinjauan awal kondisi K3 hasil identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko, persyaratan hukum dan perencanaan program K3; (3) Pelaksanaan K3 terdapat SDM yang memiliki peran dan tanggung jawab, pelaksanaan pelatihan K3 secara berkala komunikasi secara rutin dan inspeksi K3; (4) Pemantauan dan evaluasi K3 dilakukan melalui pemantauan rutin, evaluasi kesesuaian, pengawasan ahli K3, dan pembuatan laporan hasil evaluasi untuk memastikan efektivitas sistem K3; (5) peninjauan dan peningkatan kinerja serta perbaikan SMK3 yaitu dengan rapat antara manajemen sebagai upaya peningkatan performa dan kinerja K3. **Kesimpulan** : Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa kebijakan K3 di PT. PLN Nusantara Power UP Kendari di

tanda tangani langsung oleh direktur dalam bentuk SMT dalam mengutamakan keselamatan kesehatan kerja dan selalu berupaya untuk mencegah kecelakaan kerja, dan diharapkan untuk perusahaan agar tetap memperhatikan peraturan termasuk SMK3 guna meningkatkan kualitas dan kinerja K3 ditempat kerja.

Kata Kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, SMK3, Undang-Undang K3.

ABSTRACT

Background : *Occupational Safety and Health Management System (SMK3) is part of a company management system to manage risks related to work activities in order to achieve a safe, efficient, and productive work environment. The implementation of SMK3 must be implemented for companies with a large number of employees and the potential for work accidents.* **Objective:** *to find out the explanation of the implementation of SMK3 at PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Kendari.* **Method:** *information from various informants, namely the head of the K3 and security team of PT PLN Nusantara Power Kendari as the main informant, the head of the quality and risk management team as the main informant, the K3 and security officer as a supporting informant, and 1 worker as a supporting informant.* **Results:** *the results of the study showed (1) The determination of occupational safety and health policies was determined by the head office and also implemented at PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Kendari; (2) K3 planning was carried out based on the results of an initial review of K3 conditions from hazard identification, risk assessment and control, statutory provisions and K3 program planning; (3) The implementation of K3 has human resources who have roles and responsibilities, the implementation of periodic K3 training, routine communication and K3 inspection; (4) Monitoring and evaluation of K3 is carried out through routine monitoring, evaluation of conformity, supervision of K3 experts, and preparation of evaluation results reports to ensure the effectiveness of the K3 system; (5) review and improvement of performance and improvement of SMK3, namely by holding meetings between management as an effort to improve performance and implementation of K3.* **Conclusion:** *Based on the results of the interview, it was concluded that the K3 policy at PT. PLN Nusantara Power UP Kendari has been signed directly by the director in the form of SMT in prioritizing occupational health and safety and always trying to prevent work accidents, and it is expected that the company will continue to pay attention to regulations including SMK3 in order to improve the quality and implementation of K3 in the workplace.*

Keywords: K3, SMK3, Undang-Undang K3.

PENDAHULUAN

Elemen kunci untuk terwujudnya perlindungan terhadap pekerja dengan terciptanya tempat kerja yang aman yaitu dengan menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Keselamatan dan kesehatan sudah menjadi hak setiap pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja untuk dijamin keselamatannya sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Mengacu terhadap Internasional Labour Organization (ILO) pada perkiraan terbarunya yang dikeluarkan tahun 2018, ditingkat dunia 2,78 juta pekerja kehilangan nyawa tiap tahunnya dikarenakan mengalami kecelakaan saat bekerja serta penyakit akibat kerja. Setidaknya 2,4 juta (86,3 persen) dari peristiwa kematian tersebut disebabkan oleh penyakit akibat kerja. Melebihi 380.000 (13,7 persen) disebabkan karena kecelakaan kerja. Pada negara Indonesia, berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan menurut provinsi dan segmen kepersertaan ada 370.747 kasus kecelakaan kerja di tahun 2023 (Natalia, 2022).

Menurut Pasal 86 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, usaha di bidang keselamatan dan kesehatan kerja harus menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja dengan mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit dan bahaya akibat kerja bertujuan untuk meningkatkan kondisi kesehatan manajemen tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dll akan disediakan rehabilitasi pemeriksaan pelaksanaan aplikasi keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/MEN/1996 menyatakan bahwa kecelakaan industri terutama disebabkan oleh faktor manusia dan sedikit banyak disebabkan oleh faktor teknis.

Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 bila terdapat pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang, atau memiliki pekerjaan yang tingkat potensi bahayanya tinggi. Angka kecelakaan kerja bisa berkurang dengan menerapkan SMK3 hingga perusahaan bisa mencapai tujuan *zero accident* (Steven, 2023).

PT. PLN Nusantara Power UP Kendari telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Berdasarkan observasi, terdapat beberapa kategori seperti alat pelindung diri (APD) sudah disediakan, namun jumlahnya masih kurang memenuhi kebutuhan (body harness, safety belt, kacamata), namun untuk setiap kegiatan pekerjaan sudah dilaksanakan pengawasan dan didalam kontrak. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan SMK3 di PT. PLN Nusantara Power UP Kendari, program apa dan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan pihak manajemen hingga saat ini untuk memperbaiki kategori minor sehingga bisa meningkatkan SMK3 di PT. PLN Nusantara Power UP Kendari.

Keterbatasan dalam penelitian ini berupa Informan kunci yang sering ada kegiatan rapat sehingga menyulitkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai penelitian yang sedang dilaksanakan, Adanya ketidaksesuaian mengenai pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner dengan jawaban dari informan biasa dan Fokus penelitian bukan kuesioner audit SMK3.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam dengan beberapa informan untuk mendapatkan perspektif yang beragam mengenai penerapan K3. Observasi langsung di lapangan juga dapat dilakukan untuk melihat bagaimana penerapan K3 sehari-hari dan untuk mengidentifikasi tantangan atau kekurangan yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara. Penelitian ini akan dilakukan di Unit Pembangkitan Kendari PT PLN Nusantara Power Kendari, sebuah area perkantoran dalam bidang administrasi tenaga listrik yang berlokasi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Teknik yang digunakan adalah teknik purposive sampling yang dimana teknik pengambilan sampling sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Pengumpulan informasi dari berbagai informan yaitu team leader K3 dan keamanan PT PLN Nusantara Power Kendari sebagai informan kunci, team leader manajemen mutu dan risiko juga sebagai informan kunci, officer K3 dan keamanan sebagai informan pendukung, dan 1 orang pekerja juga sebagai informan pendukung yang diharapkan dapat membantu untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan memperkuat temuan penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder diambil dari dokumen-dokumen yang sudah ada seperti data profil perusahaan. Prosedur pengumpulan data dengan metode wawancara mendalam dimulai dengan tahap perencanaan, di mana peneliti menetapkan tujuan wawancara dan menyusun panduan wawancara yang terstruktur. Teknik analisis data ini dimulai dengan transkripsi data dari wawancara, observasi, atau dokumen, diikuti oleh pembacaan mendalam untuk memahami konteks dan makna dari informasi yang terkumpul.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 23 desember 2024. Sebelum penelitian berlangsung, peneliti membuat dan melakukan edaran surat izin penelitian kepada beberapa instansi terkait seperti kepala kesatuan bangsa dan politik kota kendari Sulawesi Tenggara, Fakultas kesehatan masyarakat Universitas Halu Oleo, PT. PLN Nusantara Power UP Kendari khususnya sebagai lokasi penelitian guna kelancaran penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan variabel yang ada pada penelitian ini maka wawancara diarahkan kedalam lima fokus penelitian, yaitu kebijakan keselamatan kesehatan kerja (K3) perencanaan keselamatan kesehatan kerja (K3) pelaksanaan keselamatan kesehatan kerja (K3) pemantauan dan evaluasi kinerja keselamatan kesehatan kerja (K3) peninjauan dan peningkatan kinerja keselamatan kesehatan kerja (K3) di wilayah PT. PLN Nusantara Power UP Kendari tahun 2024.

Tabel 1. Distribusi Informan Berdasarkan Jabatan dan Lama Masa Kerja di PT. PLN Nusantara Power UP Kendari Tahun 2024

| No. | Jabatan | Tahun | Jumlah Orang |
|-----|--|----------|--------------|
| 1. | Team Leader K3 dan Keamanan (Informan Kunci) | 18 tahun | 1 |
| 2. | Officer K3 dan Keamanan (Informan Kunci) | 14 tahun | 1 |

| | | | |
|----|--|---------|---|
| 3. | Officer K3 dan Keamanan (Informan pendukung) | 7 tahun | 1 |
| 4. | Team Leader Manajemen Mutu dan Risiko (Informan Pendukung) | 7 tahun | 1 |
| 5. | Staf K3 dan Keamanan (Informan pendukung) | 7 bulan | 1 |

Berdasarkan tabel 1. Didapatkan hasil bahwa lama kerja pada PT. PLN Nusantara Power UP Kendari adalah pada team leader yaitu selama 18 tahun.

Tabel 2. Hasil Observasi dan wawancara terhadap responden

| No. | Kategori | Ya | Tidak | Ket |
|-------------------------------|--|----|-------|--|
| Penetapan Kebijakan K3 | | | | |
| 1. | Terdapat kebijakan K3 yang tertulis bertanggal dan ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 secara komitmen terhadap peningkatan K3. | ✓ | | Adanya keputusan Direksi yang di sahkan tahun 2023 dalam bentuk SMT. |
| 2. | Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja. | ✓ | | Diakan rapat tinjauan manajemen dan rapat pimpinan sebagai bentuk penginformasian. |
| Perencanaan K3 | | | | |
| 1. | Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada Undang-Undang. | ✓ | | Menyusun kebijakan K3 dengan mengacu pada peraturan salah satunya UU No. 50 tahun 2012. |
| 2. | Penyusunan rencana K3 melibatkan ahli K3 dan pihak lain yang terkait di perusahaan. | ✓ | | PIC K3 dan juga pihak terkait bertanggung jawab dalam perencanaan K3. |
| Pelaksanaan K3 | | | | |
| 1. | Pelaksanaan rencana K3 didukung oleh: a.Sumber daya manusia dibidang K3 b.Saran dan Prasarana. | ✓ | | Adanya Tim K3 dan MMRK, dan safety patrol, adanya rambu rambu peringatan, dan tersedianya APD. |
| 2. | Perusahaan memberikan pelatihan K3 kepada seluruh tenaga kerja. | ✓ | | Diakan pelatihan K3 |

| Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3 | | |
|---|---|--|
| 1. Terdapat pemantauan dan evaluasi kinerja K3 di perusahaan | ✓ | Dilakukan pertriwulan dan per-6 bulan |
| 2. Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja | ✓ | Dilakukan MCU untuk petugas/tenaga kerja agar tersertifikasi |
| Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3 | | |
| Dilakukan tinjauan ulang terhadap penerapan kebijakan K3 | ✓ | Dilakukan oleh Tim MMRK dan TL K3 |
| Terdapat prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja | ✓ | Dilakukan Pemeriksaan dan Pertanggungjawabannya terkait SMK3 dilaporkan kebagian pusat dengan mengumpulkan program yang sudah dikerjakan |

Berdasarkan tabel 2. Didapatkan hasil bahwa secara keseluruhan responden mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) telah dilaksanakan dengan baik.

PEMBAHASAN

Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. PLN Nusantara Power UP Kendari tertulis dan bertanggung dan secara jelas di tanda tangani di kantor pusat dalam bentuk SMT dan di sesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa kebijakan k3 tertulis, bertanggung dan di tanda tangani oleh perusahaan serta memuat visi tujuan perusahaan dan komitmen tekad melaksanakan kebijakan perusahaan. PT. PLN NP UP Kendari sudah menerapkan sistem manajemen dan kesehatan kerja pada tahun 2018.

Penetapan kebijakan sistem manajemen keselamatan dan kesehata kerja itu Head office (HO) kantor pusat. Disesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi "penetapan kebijakan k3 di laksanakan oleh pengusaha perusahaan ini telah memenuhi peraturan pemerintah tersebut. Penetapan kebijakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja perlu di ketahui oleh seluruh management dan seluruh karyawan atau tenaga kerja serta para tamu yang berkunjung di PT. PLN NP UP Kendari hal ini telah sesuai pp nomor 50 tahun 2012 pasal 8 yang berbunyi pengusaha harus menyebarluaskan kebijakaan k3 yang di tetapkan kepada seluruh pekerja /pegawai yang berada di perusahaan, dan pihak lainya yang terkait, penginformasiannya kebijakan untuk menerapkan SMK3 dilakukan dengan diadakan rapat, sosialisasi dan rapat pimpinan untuk seluruh karyawan.

Sebelum penetapan kebijakan, dilakukan tinjauan awal K3 yang meliputi: a) Identifikasi sumber bahaya dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan ditempat kerja, b) Pemenuhan peraturan perundangan dan persyaratan K3, sebelumnya membuat kebijakan dilakukan identifikasi adanya

resiko-resiko atau bahaya-bahaya yang dapat mengancam keselamatan tenaga kerja. Pemenuhan peraturan perundang-undangan dan persyaratan k3 telah mengacu 6 aturan kebijakan. sehingga jika disesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 pasal 7 ayat 2 yang berbunyi dalam menyusun kebijakan k3, pengusaha paling sedikit harus melakukan tinjauan awal kondisi k3 yang meliputi identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko dan perbandingan penerapan k3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih Baik perusahaan ini telah memenuhi peraturan pemerintah tersebut. Perencanaan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.

Program keselamatan kesehatan kerja yang di laksanakan di PT. PLN NP UP Kendari itu berupa pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, pengecekan alat yang layak di gunakan. bahwa sistem pertanggungjawabannya adalah dengan membuat laporan dan dipertanggungjawabkan oleh PIC K3, PLN NP UP Kendari mengevaluasi QPI dan di pantau oleh bidang terkait yaitu MMRK, prosedur dan proses evaluasi manajemen pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja di PT. PLN NP UP Kendari sudah di atur dalam IK. Proses evaluasi melalui pemeriksaan melalui QPI. Sehingga, jika di sesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 pasal 14 ayat 2 yang berbunyi pemantauan dan evaluasi kinerja k3 melalui pemeriksaan. Pengujian dan audit internal SMK3 oleh sumber daya manusia Yang berkompeten.

Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT. PLN NP UP Kendari dilakukan melalui peninjauan dan peningkatan kinerja. Peninjauan kinerja k3 secara berkala minimal dalam 3 bulan sekali melakukan peninjauan ulang SMK3 untuk menilai kesesuaian dan keefektifannya. Tinjauan manajemen ini mencakup kemungkinan perubahan pada: Kebijakan SMK3, Komitmen SMK3, Program dan sasaran SMK3, Unsur lain dari SMK3 khususnya merujuk hasil audit sistem manajemen SMK3, untuk perbaikan berkelanjutan, Mendokumentasikan seluruh hasil kajian manajemen untuk ditindak lanjuti. Prosedur Manajemen Perubahan, Prosedur Tinjauan Manajemen dan Rapat Bulanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan mengenai gambaran pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di PT. PLN NP UP Kendari, maka disimpulkan bahwa penetapan kebijakan K3 oleh kantor pusat menjadi landasan pelaksanaan K3 di PT. PLN NP UP Kendari, memastikan keselarasan dan standar K3 yang seragam, perencanaan K3 dilakukan melalui analisis kondisi K3, identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengelolaan risiko, dan perencanaan program K3 yang sesuai dengan persyaratan hukum, pelaksanaan K3 melibatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih dan bertanggung jawab, pelatihan berkala, komunikasi rutin, serta inspeksi K3 untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja, pemantauan dan evaluasi K3 dilakukan melalui pemantauan rutin, evaluasi kesesuaian, pengawasan ahli K3, dan pembuatan laporan hasil evaluasi untuk memastikan efektivitas sistem K3, peninjauan dan perbaikan sistem K3 dilakukan melalui rapat manajemen untuk meningkatkan performa dan kinerja K3, memastikan keselamatan dan kesehatan kerja yang optimal, dari kesimpulan tersebut, maka diharapkan untuk karyawan di PT. PLN NP UP Kendari agar saling memberitahu tentang pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan

kesehatan kerja sehingga dapat meningkatkan kualitas kerja, untuk peneliti selanjutnya agar dapat meneliti lebih lanjut lagi mengenai gambaran pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT. PLN NP UP Kendari dan untuk di PT. PLN NP UP Kendari untuk selalu menjaga dan memperingatkan para tenaga kerja tentang pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan kerja dalam bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Afridah, M. A. (2023). Faktor Kecelakaan Kerja Dengan Metode Job Safety Analysis. *jurnal multidisiplin indonesia*, 693-699.
- Ariswa, F. (2020). Usulan Perbaikan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SmK3) Pada Perusahaan Konstruksi Jalan. *Jurnal Integrasi Sistem Industri*, 91-100.
- Ayu, P. (2023). Gambaran penerapan kontraktor safety manajemen sistem di PT. PLN Didrtibusi jawa timur. *jurnal kesehatan kentera'aisyiyah*, 695-702.
- Dumbela, F. M. (2017). Peran Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Dalam Mencegah Kecelakaan Kerja Di Pt. Pln (Persero) Wilayah Suluttenggo Ap2B Sistem Minahasa. *Jurnal Kesmas*, 1-8.
- Erlian, M. (2020). Evaluasi Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Praktik Finishing Bangunan Smk Negeri 2 Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Teknik Sipil*, 139-148.
- Ilmansyah, Y. (2020). Penerapan Job Safety Analysis Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja Dan Perbaikan Keselamatan Kerja Di Pt Shell Indonesia. *jurnal unrika*, 15-22.
- Julianti, S. (2023). Pengaruh Penerapan Program K3 dan Insentif terhadap Kinerja Karyawan pada Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan PT. PLN Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2310-2316.
- Lestari, D. N. (2023). Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Di Proyek Konstruksi : Literature Review. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 444-460.
- Natalia, Y. (2022). Gambaran Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tolitoli. *Jurnal Kesmas*, 35-43.
- Normalita, D. (2023). Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Di Proyek Konstruksi : Literature Review. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 444-460.
- Sari, A. (2023). *Dasar dasar metodologi penelitian*. jayapura: cv. angkasa pelangi.
- Steven. (2023). Analisis Implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Sebagai Upaya Terhadap Pencegahan Kecelakaan Kerja Di PT PLN(Persero) up3 Manado. *Jurnal Emba*, 200-211.
- Sudalma. (2021). Komitmen Manajemen Dalam Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja. *jurnal widiya praja*, 33-37.
- Wayuni, N. D. (2022). Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja Konstruksi Pada Proyek Highrise Building dengan Metode Fault Tree Analysis (FTA). *Pro health jurnal ilmiah kesehatan*, 235-241.

- Wibowo, Y. A. (2023). Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pegawai Saat Pandemi Covid-19 Di Rumah Sakit Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita. *jurnal stialan*, 61-81.
- Zebua, E. S. (2022). Pengaruh Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada PT. PLM PERSERO UP3 Nias. *Jurnal Emba*, 1417-1435.